

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia

Eric Kurniawan

Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya

Email korespondensi: eric.kurniawan@bankbsi.co.id

Abstrak

Pada tulisan ini akan membedah terkait tata kelola dan manajemen dana haji pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam kaitannya dengan para pemangku kepentingan dan kepentingannya untuk melaksanakan amanah negara yang tertuang pada sistem perundangan, baik didekati dengan pendekatan hukum termasuk juga pendekatan politik. Isu politisasi pengelolaan dana haji dari tahun ketahun tak pernah reda diperbincangkan, lebih-lebih diperparah dengan isu adanya “pemanfaatan” dana haji oleh pemerintah untuk kepentingan pembiayaan infrastruktur negara disebabkan oleh minimnya ketersediaan anggaran negara, kondisi makin diperuncing dan bahkan kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan seakan-akan umat Islam hanya dimanfaatkan dana hajinya dan tidak jelasnya kebermanfaatannya yang akan kembali kepada calon jamaah haji, data kami dapatkan dari beragam sumber yang kredibel baik cetak maupun non cetak yang relevan dengan tema bahasan. Dengan menggunakan dua pendekatan di atas, topik diatas akan dibedah secara faktual untuk selanjutnya kami jelaskan dengan pendekatan deskriptif-analisis. Selain itu, pendekatan kajian Politik digunakan sebagai instrumen analisis untuk mengungkapkan beragam fakta baik positif maupun negatif terhadap beragam praktek dan pengelolaan keuangan pada lembaga keuangan maupun instansi formal pemerintah. Sedangkan aspek yuridis dalam rangka menjawab atas pertanyaan publik perihal adanya regulasi formal untuk meyakinkan dan melindungi kepentingan publik dalam hal penyelenggaraan ibadah haji. Dari tulisan ini diharapkan memberikan kerangka gagasan dan sekaligus masukan dalam rangka peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan haji secara komprehensif, yang muaranya akan meningkatkan aspek trust dari masyarakat terhadap pemerintah.

Kata Kunci: BPKH, Dana Haji, Manajemen, Politik Anggaran, Keuangan, Hukum.

Saran sitasi: Kurniawan, E. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1449-1456. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2682>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2682>

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan total populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, tak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan haji menjadi satu ibadah yang sangat penting sebagai bagian dari rukun Islam yang kelima. Kemampuan fisik sekaligus finansial menjadi prasyarat mutlak dalam menunaikan ibadah haji. Faktanya antara tingginya minat masyarakat Muslim di Indonesia dengan jumlah kuota haji tahunan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terjadi *gap* yang sangat curam, sehingga berdampak langsung terhadap panjangnya antrian keberangkatan haji Muslim di Indonesia, pun demikian makin diperparah dengan adanya peniadaan keberangkatan haji pada tahun 2020 dan 2021 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Ada banyak peneliti yang telah melakukan kajian tentang pelaksanaan haji di Indonesia. Diantara sebagian tulisan yang dapat dijadikan referensi adalah tulisan Roikhan Muhammad Azis yang membahas tentang manajemen keuangan haji (Aziz, 2018). serta tulisan Endang Jumali yang akan menambah perspektif tentang tata kelola keuangan haji, khususnya tentang penggunaan akad wakalah pada akad pengelolaan keuangan haji (Jumali, 2018). Berdasarkan tulisan tersebut di atas, kajian secara spesifik tentang tata kelola keuangan haji oleh BPKH belum terdapat kajian yang *komprehensif*. Oleh sebab itu, penulis merasa penting untuk membahas secara komprehensif aspek tatakelola keuangan haji dengan khususnya peran BPKH dan lembaga mitra. Pada sisi lain isu mengenai “penyalahgunaan” dana haji sebagai

sumber pembangunan infrastruktur strategis negara menggelinding liar seperti bola salju, sehingga berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara dan tidak jarang juga menjadi alat untuk mendiskreditkan pemerintah. Faktanya pemerintah membutuhkan instrumen investasi sebagai *underlying* untuk upaya mencegah menurunnya nilai dana haji di kemudian hari sebagai dampak dari inflasi atas lamanya masa tunggu antrian haji, namun di sisi yang lain masyarakat juga merasa khawatir atas resiko dari penempatan dana haji pada instrumen investasi dari ancaman kegagalan proyek-proyek infrastruktur negara.

2. KAJIAN TEORI

Tata kelola sektor publik yang baik atau *Good Public Governance* (GPG) adalah tentang bagaimana faktor sektor publik diletakkan pada tempat yang semestinya, dari definisi tersebut menekankan pentingnya pemangku kepentingan yaitu bahwa perlu adanya “penempatan yang semestinya” atas seluruh faktor dari sektor publik dalam memastikan ketercapaian hasil bagi pemangku kepentingan (International Federation of Accountants (IFAC), 2013). ntuk memastikan tujuan pemangku kepentingan tercapai, perlu ada analisis pemangku kepentingan yaitu konsep 3 pilar GPG menurut KNKG ada 3 pilar yaitu; Negara, masyarakat dan dunia usaha (KNKG, 2008). GPG akan berjalan dengan baik ketika ketiga pilar diatas bisa berfungsi dengan baik dan dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pada prakteknya konsep GPG tidak dapat dipisahkan dari konsep CG dimana pada abad ke-19 terjadi revolusi industri dengan ditandai adanya transformasi sektor pertanian ke sektor industri dan *manufacturing* dengan tumbuh pesatnya produsen-produsen barang, produsen ini menjual sahamnya kepada publik dalam rangka mendapatkan modal, karena begitu banyaknya perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik, maka muncullah konsep CG sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kepentingan pemilik saham dapat terjamin.

Terdapat dua teori mendasar pada konsep CG yaitu teori keagenan (*Agency Theory*) dan teori pemangku kepentingan (*Stakeholder theory*). Adapun teori keagenan (Jensen&Mecking,1976) menjelaskan bahwa dalam perusahaan, agen (manajemen) harus bertindak untuk memaksimalkan utilitas *principal*

(pemegang saham) dengan berkinerja baik agar nilai saham meningkat (Michael C. JENSEN and William H. MECKLING, 1976). Namun pada praktiknya membuktikan bahwa peningkatan nilai saham dan utilitas pemegang saham tidak cukup tanpa tatakelola yang baik. Kondisi inilah yang melatarbelakangi munculnya teori pemangku kepentingan pada CG. Teori yang dicetuskan oleh Freeman (Freeman, 2004) ini mendorong agar perusahaan tidak hanya membangun hubungan baik dengan pemegang saham saja, melainkan juga membangun hubungan baik dengan pegawai, pelanggan, penyuplai bahan mentah, dan kelompok lainnya yang berperan pada kesuksesan jangka panjang suatu perusahaan.

Dalam praktiknya, konsep GPG memiliki asas-asas yang berlaku khusus di Indonesia sepeti asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum dan kewajaran. Dalam konteks tata kelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maka, para pemangku jabatan di Lembaga BPKH wajib menjalankan asas-asas diatas dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji sebagai bagian dari akuntabilitas publik lembaga.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Dimana dengan pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan atau kejadian tertentu. Penelitian deskriptif menggunakan data dasar deskriptif semata, tidak dibutuhkan pengujian hubungan, hipotesis, membuat ramalan (*forecasting*), dalam pendapat lain juga kita temukan bahwa metode deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kondisi sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.

a. Tinjauan Regulasi Lembaga Operator Haji Di Indonesia

Ibadah haji telah dilaksanakan begitu lama oleh masyarakat muslim nusantara jauh sebelum era kemerdekaan, namun tidak ditemukan dokumen resmi perihal sejak kapan masyarakat Muslim nusantara melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekkah. Beragam peraturan baru diketemukan di kemudian hari pada masa era kolonial dengan adanya beragam ordonansi haji. Namun upaya penjajah dalam rangka membatasi jamaah haji juga sangat terlihat pada masa itu, mengingat terdapat pengaruh langsung terhadap meningkatnya semangat nasionalisme dan *Pan*

Islamisme pasca kepulangan jamaah haji dari tanah suci mekkah dan dianggap berpotensi mengganggu stabilitas politik pemerintah. Pasca kemerdekaan, Terdapat perodesasi penyelenggaraan haji pada masa orde lama. Pada periode tahun 1950-1959, dimulai dari DEPAG sebagai pelaksana administrasi dan Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia (PPHI) secara operasional. Serta pada periode akhir orde lama pada kisaran tahun 1964-1965 pelaksanaannya baik secara operasional maupun administrasi dilakukan oleh Dewan Urusan Haji (DUHA) (Zainal, 2012). Pada Periode Orde baru pemerintah membentuk lembaga baru. Pada masa awal orde baru tahun 1966-1978, pengelolaan haji secara teknis dan administratif dijalankan oleh Dirjen Urusan Haji Departemen Agama serta pada tahun 1979-1997, operasional haji dilaksanakan oleh Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji (Zainal, 2012).

Terdapat perubahan yang mendasar pada periode reformasi, dalam hal ini pemerintah menelurkan UU No 17 Tahun 1999 tentang pelaksanaan ibadah haji sebagai dasar *yuridis* yang kuat pelaksanaan haji di Indonesia. Dalam UU tersebut ditegaskan adanya dua penyelenggara ibadah haji, Yaitu Pemerintah ditetapkan sebagai pelaksana haji reguler dan lembaga swasta dalam hal ini biro travel haji dan umroh sebagai operator haji khusus (Zainal, 2012). Pada periode selanjutnya, regulasi haji disempurnakan dengan disahkannya Undang-undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji. Dalam undang-undang ini mengatur dengan jelas bahwa penyelenggara ibadah haji memiliki tanggungjawab meliputi unsur *kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan*. Aspek kebijakan dan pelaksanaan adalah domain nasional dan tanggung jawab pemerintah. Sedangkan pengawasan menjadi tanggung jawab Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Terdapat dua model penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, pertama yaitu haji reguler dimana penyelenggaraan haji dikelola dan dilaksanakan oleh pemerintah, dan yang kedua yaitu haji khusus dimana pihak swasta yang menjadi penyelenggaranya. Dalam prakteknya, keduanya memiliki regulasi spesifik masing-masing yang mengatur tentang manajemen tata kelola keuangannya.

Dengan pertimbangan dua model pengelolaan haji di atas, Kementerian Agama RI sebagai pengelola dan penyelenggara haji. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, animo masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji mengalami peningkatan signifikan,

khususnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dimana antrian masa tunggu jamaah haji Indonesia bisa mencapai sekitar 19 tahun (Aziz, 2018). Bahkan di beberapa daerah tertentu masa antrian bisa mencapai 30 tahun lebih terhitung sejak mendaftar porsi haji di awal.

Tak terkecuali antrian panjang juga terjadi pada haji khusus, dimana jamaah calon haji bisa antri pada kisaran 5-10 tahun walaupun biaya yang mereka keluarkan bisa berkali-kali lipat dibandingkan haji reguler, namun setidaknya antrian pada haji khusus relatif lebih cepat dibandingkan dengan antrian pada haji reguler. Setidaknya beginilah fakta hari ini mengenai pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji di negeri dengan mayoritas berpenduduk Muslim tertinggi di dunia.

b. Peran Lembaga Resmi Pengelola Haji

Perencanaan terkait kelahiran BPKH telah disiapkan cukup lama. Lembaga ini pada periode yang lalu disebut dengan nama Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU). Sebuah Lembaga yang memiliki payung hukum Kepres Nomor 22 tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU) (Presiden Republik Indonesia, 2001).

Dana Abadi Ummat di masa yang lalu diharapkan memiliki dampak yang signifikan, sebagaimana amanat UU dana ini memiliki fleksibilitas peruntukan yang beragam, mulai dari penyaluran di sektor pendidikan dan dakwah yang cakupan peruntukannya sangat luas, sektor kesehatan, sosial, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan penyelenggaraan ibadah haji. Sumber DAU bersumber dari adanya efisiensi penyelenggaraan haji dan sumber lainnya sesuai UU yang berlaku.

Dengan begitu luasnya peruntukan dana DAU, tidak heran dalam proses implementasinya banyak menyisakan ruang dan peluang perilaku koruptif, terutama adanya peluang rangkap jabatan dimana seorang Menteri Agama juga sebagai penanggungjawab DAU karena secara kelembagaan dibawah seorang menteri. Merupakan fakta riil menteri Agama pada Era Presiden SBY Periode ke-2 menjadi tersangka kasus korupsi dana haji. Kasus diatas menjadi pertanyaan besar apakah potensi perilaku korupsi muncul dari sistemnya yang kurang tepat atau potensi perilaku koruptif secara personal.

Indonesian Corruption watch (ICW) jauh-jauh hari telah memberikan warning akan adanya potensi

besar tindakan korupsi, Terlebih sejak lahirnya UU No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji sebagai penyempurnaan dari UU sebelumnya No 17 Tahun 1999. Dalam kajiannya disimpulkan bahwa penguasaan satu institusi dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki resiko tinggi untuk melakukan penyelewengan meskipun memiliki regulasi dan payung hukum yang jelas sekalipun. Dimana, pada saat yang bersamaan fungsi sebagai regulator, operator dan eksekutor melekat pada Kementerian Agama (Z. Zubaedi, 2016). Dengan kata lain, kementerian agama mendapatkan peluang lebar untuk melakukan kegiatan yang bersifat monopolistik yang muaranya akan memperbesar peluang hadirnya perilaku koruptif.

Praktek monopoli akan selalu berbanding lurus dengan tidak adanya ruang bagi publik untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan dan proses pengawasan, terlebih jika pada saat yang bersamaan juga tidak terdapat transparansi anggaran serta rendahnya tingkat akuntabilitas publik. Pasti akan berimbas pada sengkabut tata kelola manajemennya.

Adanya partisipasi publik dan pengawasan oleh publik akan efektif mencegah para pengambil dan pelaksana kebijakan dari penyimpangan. Dengan adanya realitas diatas, diharapkan kelahiran BPKH menjadi jawaban atas kegelisahan semua pihak dan diharapkan pengelolaan keuangan haji makin transparan dan baik serta sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku.

Begitu amat besar harapan publik atas kinerja profesional BPKH dalam menjalankan amanat Undang-Undang, sehingga di dalamnya diharapkan pos-pos penting bisa diisi oleh figur-figur yang kompeten dan kredibel dalam menjalankan amanahnya. Dengan tujuan agar supaya pengelolaan keuangan haji makin berkualitas, profesional, tansparan dan maslahat bagi jamaah calon haji Republik Indonesia.



c. Tata Kelola Dan Kerjasama

Merujuk pada PP No 5 thn 2018, tentang pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan haji terdapat pada dewan pengawas. Selaras dengan hal tersebut, UU Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji merupakan fungsi dari dewan pengawas, adapun detail tugasnya antara lain; melakukan penilaian terhadap rumusan kebijakan, menjalankan fungsi pengawasan dan pemantauan atas implementasi pengelolaan keuangan haji, serta memberikan penilaian dan pertimbangan atas laporan pertanggungjawaban yang diberikan BPKH.

Adapaun badan pelaksana selayaknya juga mengajukan opini kepada dewan pengawas sebelum melaksanakan suatu tindakan atau kegiatan, Adapun setelah kegiatan, dewan pengawas wajib melaksanakan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Hal ini harus menjadi pemahaman bersama sebagai upaya pencegahan atas potensi penyimpangan di kemudian hari.

Dari sini semestinya masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan mengingat terdapat unsur pengawas atas pelaksanaan fungsi BPKH baik oleh Presiden secara langsung maupun lembaga pengawas sejenis, Dalam praktiknya BPKH mendapatkan mandat (wakalah) dari seluruh calon jamaah haji untuk sepenuhnya dapat mengelola secara maksimal dana haji demi kebermanfaatn jangka panjang bagi calon jamaah haji di masa yang akan datang.

Undang-Undang dan PP telah mengamanahkan terkait teknis pengelolaan keuangan haji dengan beberapa prinsip dasar, diantanya; kehati-hatian, transparansi, kebermanfaatan, dll. Terkhusus dalam hal memanfaatkan dana haji ke sektor investasi, harus jelas status kehalalannya, tidak mengandung unsur *syubhat* apalagi keharaman, jangan sampai aspek *syariah compliance* diterabas dengan menghalalkan segala cara sehingga dapat berdampak kaburnya aspek *Maqoshid Syariah* yang ujungnya turut serta dalam praktik, Disini kecermatan dan kehatia-hatian harus dijalankan dengan baik oleh BPKH dalam praktik pemanfaatan dana haji.

Dalam mengupayakan sinergi antar lembaga, BPKH wajib mempertimbangkan banyak hal terutama terkait persoalan birokrasi pemerintahan, Berdasarkan UU, BPKH sebagai institusi independen dibawah kendali presiden langsung(BPKH RI, 2019). bukan merupakan institusi yang berada dibawah kendali struktur pemerintahan. Namun, tuntutan agar BPKH secara

profesional juga tetap harus bekerjasama dengan institusi terkait di dalam ataupun luar negeri. Terkhusus untuk melakukan kordinasi dan sinergi dengan Lembaga regulator dalam hal ini Kementerian Agama RI.

Dalam kurun 3 tahun terakhir BPKH mulai menunjukkan peran positifnya dalam hal menjalin kerjasama dan bekolaborasi dengan lembaga terkait lainnya. Hal tersebut tentu layak mendapatkan apresiasi sebagai upaya untuk mencari bentuk dan formula yang paling tepat dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan haji.

1) Kerjasama antar kelembagaan Secara Optimal

BPKH dalam usahanya memaksimalkan pengelolaan keuangan haji harus kreatif dalam melihat beragam peluang kerjasama investasi, tidak terbatas pada sektor perbankan namun juga harus secara berani melakukan terobosan investasi di sektor non bank, tentunya setelah melalui proses analisis yang cermat dan mendalam dari sisi aspek manajemen resiko investasi.

Sektor yang tidak kalah menariknya adalah kerjasama kemitraan dengan BUMN, khususnya dalam pembiayaan beragam sektor vital transportasi dan energi, keduanya saat ini menjadi kebutuhan mendasar manusia (Bappenas, 2015). dan relatif sebagai sektor investasi yang *liquid* tentu tanpa mengabaikan aspek perhitungan yang objektif dan kalkulatif, terutama menyangkut *visibity study* dan faktor keberesambungan proyek.

Ada pelajaran menarik yang bisa didapatkan dari Lembaga sejenis di Malaysia yaitu Lembaga Tabung Haji Malaysia (LHTM), dimana investasi pada sektor konstruksi properti dalam bentuk pembangunan Hotel Tabung Haji di Malaysia dan Bay Pavilions di Sydney menjadi pilihan strategis pengelolaan dana haji mereka, dan terbukti sektor tersebut memberikan imbal hasil yang baik dengan besaran penempatan sebesar 20% dari jumlah dana mereka (Nazri, 2013).

Selain itu, kerjasama idealnya bukan hanya dengan lembaga investasi namun yang tidak kalah pentingnya juga dengan Lembaga Pengawas Keuangan sebagaimana BPKP serta Lembaga Audit independen, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan upaya pengawasan sekaligus kontrol terhadap tata kelola keuangan BPKH. Dalam hal ini BPKH harus menjadi lembaga yang terbuka sekaligus *auditable* serta mengadopsi standar-standar manajemen yang baik, termasuk melakukan *benchmark* terhadap

lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Adapun dalam konteks BPKH di Indonesia, instrumen investasi yang sudah jalan selama ini yaitu pada empat instrumen investasi; a. Pertama, Surat berharga syariah. b. Emas. c. Investasi langsung. dan. d. Investasi lainnya (Witjacsono et al., 2019).

Sebagai bagian dari Risk appetite dan manajemen resiko investasi dana haji, maka BPKH melakukan pembatasan jumlah portfolio untuk masing-masing segmen investasi sebagai berikut (Witjacsono et al., 2019);

Gambar Batasan Alokasi Investasi BPKH



Dari gambar diatas bisa kita lihat bahwa dominasi penempatan investasi dana haji mayoritas ditempatkan dalam bentuk surat berharga syariah yang relatif aman (*secure*), sisanya dalam proporsi yang relatif aman terdistribusi pada investasi langsung sebanyak 20%, investasi lainnya sebanyak 10% dan hanya sebesar 5% pada instrumen investasi emas.

Jika merujuk pada *Annual report* BPKH tahun 2019 (audited) (BPKH RI, 2019) maka kita bisa mendapatkan beberapa *highlight* penting sebagai akuntabilitas publik BPKH terkhusus kepada jamaah haji dengan beberapa *point* penting sebagai berikut:

- Saldo dana haji pada akhir tahun 2019 mencapai Rp 124 triliun, meningkat 10,6% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 112 triliun.
- Pendapatan nilai manfaat yang dibukukan BPKH dari pengelolaan keuangan haji tahun 2019 mencapai 7,37 triliun, atau meningkat sebesar 29% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 5,7 triliun.
- Likuiditas BPKH pada akhir tahun 2019 melebihi 2 kali dari biaya penyelenggaraan ibadah haji dengan nilai 3,8 kali.
- Rasio beban operasional BPKH tahun 2019 adalah sebesar 4,9% dari perolehan nilai manfaat tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa BPKH dapat bekerja secara efisien karena rasio beban operasional masih dibawah 5%.

- e. BPKH berhasil menurunkan proporsi penempatan dana di bank yang semula sebesar 65% menjadi hanya 43,68%. Telah memenuhi ketentuan PP No 5 thn 2018 dimana diatur penempatan bank hanya diperbolehkan maksimal sebesar 50%.
- f. Laporan audit keuangan BPKH oleh BPK mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- g. Terkhusus menjelaskan pada point e diatas, dimana terjadi penurunan proporsi tingkat penempatan dana di Bank dan meningkatnya proporsi investasi. Hal ini tentu menjelaskan bahwa BPKH telah lebih berani menempatkan dana haji pada instrumen investasi dengan harapan imbal hasil yang didapatkan jauh lebih besar dari hanya sekedar penempatan dana di bank, tentu hal ini juga harus diimbangi dengan proses manajemen resiko yang baik dan melibatkan dewan pengawas serta lembaga negara lainnya untuk menghindari adanya moral hazard para pengurus BPKH, untuk menggambarkan dinamika fluktuasi penempatan dana di bank dan portfolio investasi bisa digambarkan pada grafik di bawah ini.

TREK KOMPOSISI PENEMPATAN DAN INVESTASI DANA HAJI
(TREK Fund Placement and Investment Strategy)



Sumber : BPKH 2019

2) Pelayanan kepada Jamaah Haji Secara Optimal

Harus ada upaya evaluasi secara menyeluruh dan komprehensif serta melibatkan *stake holder* penyelenggara haji terkait untuk memberikan masukan-masukan yang membangun dan positif demi adanya perbaikan kualitas layanan jamaah haji mulai dari proses keberangkatan sampai dengan proses kepulangannya. Tentu bukan sesuatu yang mudah mengingat jumlah jamaah haji Indonesia merupakan salah satu jamaah haji terbanyak di dunia, namun bukan tidak mungkin dengan upaya yang maksimal bisa memberikan layanan yang memuaskan, beragam simulasi-simulasi kemungkinan yang akan terjadi pada jamaah dari beragam aspek pertimbangan

diantaranya faktor usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan dan pengalaman.

Dalam peraturan BPKH No 2 tahun 2018 Peihal tata hubungan organ BPKH dan hubungan antar lembaga, dimana pada pasal 29 ayat 3 menyatakan bahwa BPKH dapat bekerjasama dengan berbagai lembaga baik di Indonesia maupun di luar negeri, khususnya lembaga-lembaga *provider* jasa pendukung layanan haji dan umroh, seperti jasa transportasi dan akomodasi penyelenggaraan haji (*muassasah*) di Arab Saudi sudah semestinya bisa berjalan dengan baik, harmonis dan sinergis. Karena hal ini berhubungan langsung dengan kepuasan serta kenyamanan para jamaah selama menunaikan ibadah haji.

Sinergi dan harmoni para pihak terkait merupakan kunci penting suksesnya penyelenggaraan ibadah haji, baik peran BPKH maupun kementerian terkait seperti Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan termasuk juga DPR RI, masing-masing tidak boleh ada yang merasa lebih penting dan tampak dominan dari yang lain, karena hanya dengan sinergi dan harmoni antar lembaga itulah peningkatan kualitas layanan haji yang diharapkan dapat terwujud (Deviyanti, 2015).

Di atas semua itu, harus ada upaya ekstra dari pemerintah dan BPKH untuk secara terus menerus melakukan proses edukasi dan literasi kepada masyarakat khususnya jamaah calon haji mengenai tugas dan wewenang BPKH dengan melibatkan media dan lembaga terkait agar akuntabilitas dan profesionalitas bisa tersampaikan pesannya kepada masyarakat, karena tak jarang isu inilah yang saat ini paling mengemuka sebagai bagian dari ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah khususnya terkait dengan beragam trauma tata kelola keuangan lembaga negara yang dianggap kurang baik, sebagaimana kasus ASABRI, Dana Pensiun, dan BPJS, sehingga resistensi masyarakat terhadap adanya BPKH dengan beragam tugasnya bisa menurun.

Beragam perdebatan yang muncul belakangan ini mengenai dana haji yang dianggap “melenceng” oleh beragam pihak sebagiannya disebabkan belum maksimalnya pemerintah menyampaikan perihal keberhasilan kinerja BPKH dalam memaksimalkan pengelolaan dana haji kepada publik. Sehingga tidak mengherankan semua rencana dan tindakan BPKH atau yang selama ini identik dengan pemerintah menjadi perdebatan yang tak berujung. Tak jarang para pengamat dan ekonomipun juga aktif terlibat memberikan kritik dan mencari titik lemah

pengelolaan dana haji. Hal ini merupakan kewajaran dan harus dilihat sebagai sebuah kritik yang membangun selama BPKH dan pemerintah menjadikan kritik dan masukan membangun sebagai bahan evaluasi yang konstruktif.

Semua pihak berharap besar terhadap keberadaan BPKH untuk secara aktif memposisikan jamaah calon haji sebagai pelaku utama, seyogyanya jamaah dilibatkan secara aktif sebagai mitra oleh BPKH dalam hal pengelolaan dana haji. Jamaah dan BPKH berada pada posisi yang *equal* atas pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan harapan akan berdampak langsung terhdap peningkatan kualitas layanan pelaksanaan ibadah haji.

4. KESIMPULAN

Kedepan BPKH harus makin mengedepankan aspek peningkatan kepercayaan publik sebagai salah satu target utamanya, agar *trust* masyarakat makin meningkat dari waktu ke waktu, reduksi semaksimal mungkin upaya menarik BPKH ke dalam isu-isu politik anggaran nasional untuk menghindari polemik dan ketidakpercayaan masyarakat dalam pengelolaan dana haji, dari pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

- a. Bahwa keberadaan BPKH sebagai pengelola keuangan haji telah sesuai dengan sistem perundangan dan regulasi yang berlaku.
- b. BPKH dalam menjalankan tugasnya wajib mengacu kepada UU dan regulasi yang berlaku dengan mengedepankan prinsip kebermafaatan terhadap jamaah dan aspek kehati-hatian dengan pendekatan manajemen resiko yang baik.
- c. Melibatkan lembaga lain yang kredibel dan akuntabel untuk turut serta melakukan fungsi pengawasan terhadap BPKH dan pemerintah.
- d. Pemilihan jenis investasi dan kerjasama harus disesuaikan dengan nilai kebermafaatan untuk jamaah calon haji serta dilakukan pembahasan dengan sangat matang dan cermat oleh komite resiko.
- e. BPKH dan Pemerintah secara aktif melibatkan media massa dan stake holder terkait untuk melakukan edukasi secara intensif dalam hal mensosialisasikan keberadaan, fungsi dan peran BPKH, terkhusus mengenai akuntabilitas keuangan dan imbal hasil investasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik khususnya jamaah calon haji.
- f. Sebagai institusi yang relatif baru, BPKH harus sering melakukan sosialisasi kepada publik dengan melibatkan ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah karena simpul-simpul ummat ada disana.
- g. Secara berkala BPKH juga mempublikasikan terkait kinerja keuangannya di media massa publik agar semakin meningkatkan trust masyarakat khususnya calon jamaah haji.
- h. Pelibatan secara aktif institusi Perguruan tinggi beserta civitasnya dalam rangka memberikan masukan-masukan konkrit dalam bentuk kajian ragam investasi, bisa melalui riset dan sejenisnya.
- i. Sebagai lembaga publik, unsur internal pengawas di BPKH harus memenuhi asas partisipasi publik melalui representasi keterwakilan ormas besar dan unsur pakar serta akademisi dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan lembaga.
- j. Transparansi dan akuntabilitas merupakan asas yang harus menjadi ruh dari pelaksanaan tata kelola keuangan haji pada semua aspeknya.

5. REFERENSI

- Aziz, R. M. (2018). Hahslm Theory as Guidance of Straight Path in Management of Hajj and Finance. *KnE Social Sciences*, 3(8), 105. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2503>
- Bappenas. (2015). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (rpjmn) 2015-2019. *Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional*, 2015-2019. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- BPKH RI. (2019). *Laporan Tahunan Badan Pengelola Keuangan Haji*.
- Deviyanti, P. (2015). *Mekanisme Pengawasan Komisi Pengawas Haji Indonesia Pada Penyelenggaraan Haji Di Indonesia*.
- Freeman, R. E. (2004). The Stakeholder Approach Revisited. *Zeitschrift Für Wirtschafts- Und Unternehmensethik*, 5(3), 228-241. <https://doi.org/10.5771/1439-880x-2004-3-228>
- International Federation of Accountants (IFAC). (2013). Governance in the Public Sector: A Governing Body Perspective. *Consultation Draft for an International Framework*, June, 6-39.
- Jumali, E. (2018). Management of Hajj funds in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3), 1-9.

- KNKG. (2008). Good Public Governance Indonesia. *Good Public Governance Pedoman Umum Indonesia*, 1–50.
- Michael C. JENSEN and William H. MECKLING*. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. *Journal of Financial Economics*, 3.
- Nazri, R. (2013). Bank Haji Indonesia: Optimalisasi Pengelolaan Dana Haji Untuk Kesejahteraan Jama'Ah Haji Indonesia (Sebuah Gagasan). *Khazanah*, 6(1), 13–26. <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art2>
- Pengamat: BPKH Harus Masif Sosialisasikan Dana Haji. (2021). <https://www.republika.co.id/berita/qu7u8u430/pengamat-bpkh-harus-masif-sosialisasikan-dana-haji>
- Presiden Republik Indonesia. (2001). Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat*, 1–9. www.bphn.go.id
- Witjacsono, B., Harto, P. P., Wibowo, H., & Suprpto, E. (2019). Investasi keuangan haji bpkh. *Investasi BPKH, Jakarta*, 1–202.
- Z. Zubaedi. (2016). Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia (Restrukturisasi Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern). *Ejournal.Iainbengkulu.Ac.Id*, Vol. 4 No., 189–200. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/182>
- Zainal. (2012). REGULASI HAJI INDONESIA DALAM TINJAUAN SEJARAH Oleh: Zainal*. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol 11, No, 96–113.